BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan tujuan mewujudkan kehidupan bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah menjalankan berbagai program pembangunan yang memerlukan dana besar. Salah satu sumber utama pendapatan negara untuk mendukung pembangunan ini adalah pajak, yang merupakan kontribusi wajib dari warga negara yang diatur oleh Undang – Undang. Pajak memiliki dua dampak: pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan pribadi. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara untuk menyediakan barang dan jasa publik yang dibutuhkan masyarakat (Sutedi, 2011:1).

Menurut Undang-Undang KUP No 16 Tahun 2009 Pasal Angka (1), pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Rizqi, 2018). Oleh karena itu kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya merupakan salah satu kunci mendorong peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak (Tene et al., 2017).

Namun, ketidakpatuhan terhadap pajak dapat menimbulkan penghindaran pajak yang berdampak pada berkurangnya penerimaan negara. Wajib pajak seringkali merasa pesimis dalam melaksanakan kewajibannya, terutama jika

UNMAS DENPASAR

melihat berbagai masalah sosial seperti meningkatnya angka pengangguran, kriminalitas, dan menurunnya kesejahteraan masyarakat (Saputri, 2023).

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), telah berupaya memaksimalkan penerimaan pajak dengan menerapkan sistem *Self-Assesment*, yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam sistem ini, kepatuhan sukarela menjadi faktor kunci keberhasilan penerimaan pajak. Namun, rendahnya kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan yang dihadapi oleh otoritas perpajakan (Putri & Adi, 2022).

Pada lima tahun terakhir persentase tingkat kepatuhan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara semakin menurun, berbanding terbalik dengan jumlah wajib pajak terdaftar yang semakin meningkat dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Berikut merupakan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara.

Tabel 1. 1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara

Tahun	Jumlah WP Terdaftar	Jumlah SPT Tahunan	Tingkat Kepatuhan (%)
2020	33.640	29.565	88%
2021	36.158	34.340	95%
2022	39.726	31.041	78%
2023	46.812	32.890	70%
2024	51.467	36.573	71%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara, 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dari tahun 2020 hingga 2024 terus mengalami peningkatan, sementara

tingkat kepatuhan mengalami penurunan. Pada tahun 2020 tingkat kepatuhan wajib pajak mencapai 88%, kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 95%. Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 78%, kemudian pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan dan mencapai 70%. Pada tahun 2024 kembali mengalami kenaikan menjadi 71%.

Mengingat kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang penting bagi peningkatan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak. Beberapa faktor yang diyakini mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Tarif Efektif Rata-Rata, Pengetahuan Pajak dan Peraturan Perpajakan.

Kualitas Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan (Boediono,2003:60). Pelayanan sendiri pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintahan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba. Tujuan pelayanan ini untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Azhari & Poerwati., 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Wijayani (2019), dan Widiana & Jati (2019) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib

UNMAS DENPASAR

pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti et al., (2022), dan Anastasia et al., (2022) menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) sanksi merupakan tanggungan (hukuman, tindakan, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati peraturan atas ketentuan sesuai dengan undang-undang. Dalam perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menetapkan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2023:72). Semakin tinggi sanksi perpajakan yang memberatkan wajib pajak diharapkan akan jera sehingga wajib pajak lebih berusaha untuk memenuhi kewajiban perpajakannya daripada harus membayar sanksi yang tinggi atas pelanggaran yang dilakukannya. Sanksi perpajakan yang dikenakan kepada pelanggar dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pedana.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana (Mardiasmo, 2023:72).

Penelitian yang dilakukan oleh Putriani et al., (2021) dan Toniarta & Merkusiwati (2023) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan

UNMAS DENPASAR

oleh Febriyanti et al., (2022) dan Apriliani et al., (2023) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tarif Efektif Rata-Rata (TER) adalah skema penghitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang diperkenalkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Skema ini digunakan untuk menghitung pajak penghasilan bulanan dan harian bagi subjek pajak tertentu, seperti pegawai tetap dan tidak tetap. TER bertujuan memperbarui metode lama penghitungan pajak yang kompleks dengan menggunakan tarif efektif rata-rata yang lebih sederhana dan mudah digunakan (Renzy et al., 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Toniarta & Merkusiwati, (2023) dan Caroline et al., (2023) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Khodijah et al., (2021) dan Afriani et al., (2022) menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengetahuan Perpajakan adalah hal yang mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak. Wajib pajak yang tidak mengetahui bagaimana ketentuan dan tata cara perpajakan mempengaruhi kepatuhan membayar pajak. Pengetahuan yang kurang maka wajib pajak tidak akan tahu informasi apa saja terkait pajak mengingat informasi pajak terus mengalami pembaharuan *(update).* Berbagai upaya kemudahan dalam mengakses informasi terkait pajak terus dilakukan oleh pemerintah dengan menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak

UNMAS DENPASAR

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Yulianti & Kurniawan, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Mianti & Budiwitjaksono (2021) dan Widiasti et al., (2023) menyatakan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nasiroh & Afiqoh (2023) dan Dewi et al., (2023) menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Peraturan Perpajakan juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Peraturan pajak adalah produk hukum dan oleh itu harus tunduk pada norma-norma hukum. Peraturan perpajakan dapat mendukung wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya. Pemahaman yang dimaksud adalah wajib pajak memahami dan mengetahui mengenai peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti mendaftarkan diri, menyetorkan kembali surat pemberitahuan, menghitung dan membayar pajak terutang serta melaporkan dan membayarkan tunggakan pajak (Imakulata et al., 2023).

Hasil penelitian ini dilakukan oleh Gabriella & Frederica (2024) dan Widiana & Jati (2019) menyatakan bahwa Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al., (2022) menyatakan bahwa peraturan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti ingin meneliti "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Tarif Efektif Rata-Rata,

UNMAS DENPASAR

Pengetahuan Pajak dan Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara"

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara?
3. Apakah tarif efektif rata-rata berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara?
4. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara?
5. Apakah peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh tarif efektif rata-rata pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara.

UNMAS DENPASAR

4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara.
5. Untuk mengetahui peraturan perpajakan pelayanan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang perpajakan terutama masalah kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, kewajiban moral, pengetahuan pajak dan aturan pajak serta kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

   Penelitian ini akan menjadi pengalaman dalam melakukan penelitian dan mengaplikasikan ilmu yang telah didapat di universitas sekaligus untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi di Falkutas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan sebagai masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kewajiban Moral, Pengetahuan Pajak, dan Aturan Pajak.

UNMAS DENPASAR

c. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan koleksi bacaan ilmiah serta referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang sama atau melakukan penelitian lebih lanjut terhadap masalah yang sama.

UNMAS DENPASAR

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah teori yang dikemukakan oleh (Ajzen, 1991) dimana teori ini menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian hasil yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya.

Dalam teori ini mengemukakan jika Wajib Pajak hendak memenuhi atau tidak kewajiban perpajakannya dengan memperhatikan kontribusi dan dampak dari perilakunya dalam membayar pajak. Selain itu, wajib pajak akan mempertimbangkan informasi yang didapat dari luar. Dengan demikian wajib pajak akan dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam tindakannya yaitu pengendalian kepercayaan (Ramadania et al., 2021).

UNMAS DENPASAR

Menurut (Ekaputra et al., 2022), *Theory of Planned Behavior* membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi Tindakan yang diambil oleh individu, yaitu:

1. *Behavioral Belief* merupakan keyakinan akan menghasilkan dari suatu perilaku dan evaluasi berupa penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil dari suatu perilaku tersebut kemudian akan membentuk variabel sikap (*attitude*).

2. *Normative Belief* merupakan keyakinan individu terhadap sebuah harapan normative individu atau orang lain yang akan menjadi referensi antara lain keluarga, teman, atasan, atau konsultan pajak yang akan menyetujui atau menolak dalam melakukan suatu perilaku yang diberikan. Hal ini akan membentuk variabel norma sujektif (*subjectif norma*).
3. *Control Belief* merupakan keyakinan individu yang berdasarkan pada pengalaman masa lalu dari perilaku, serta faktor yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku tersebut. Keyakinan ini akan membentuk variabel control perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavoir control*).

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana keinginan seseorang terbentuk dan mempengaruhi perilaku tertentu. Teori ini memiliki tiga komponen utama yang menjadi dasar perilaku manusia, yaitu sikap terhadap perilaku (*attiude towerd the behavior)* adalah persepsi individu terhadap konsekuensi dari tindakannya, norma sujektif *(subjective norma)* yakni tekanan sosial atau pengaruh dari orang lain terhadap keputusan yang diambil, dan control perilaku yang dipersepsikan *(perceived behavior control)* yaitu keyakinan individu atas kemampuan dirinya untuk melakukan suatu tindakan (Ajzen, 1991).

UNMAS DENPASAR

Dalam perpajakan, *Theory of Planned Behavior* dapat menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, seperti membayar pajak atau melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Jika seorang wajib pajak memiliki pandangan positif terhadap manfaat membayar pajak *(attitude)*, merasa didukung oleh lingkungan sosialnya untuk patuh *(subjective norma)*, dan percaya

bahwa ia mampu melaksanakan kewajibannya *(perceived behavioral control)* lebih cemderung memiliki keinginan untuk memenuhi kewajiban tersebut, yang kemudian diwujudkan dalam tindakan nyata (Ekaputra et al., 2022).

2.1.2 Kualitas Pelayanan

Kualitas Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan (Boediono,2003:60). Pelayanan sendiri pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintahan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba. Tujuan pelayanan ini untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Azhari & Poerwati., 2023).

Pelayanan perpajakan dibentuk oleh dimensi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), ketentuan perpajakan dan sistem informasi perpajakan. Standar kualitas pelayanan prima kepada masyarakat wajib pajak akan terpenuhi bilamana SDM melakukan tugasnya secara profesional, disiplin, dan transparan. Dalam kondisi wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan kepadanya, maka mereka akan cendrung melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ketentuan pajak dibuat sederhana, mudah dipahami oleh wajib pajak, maka pelayanan perpajakan atas hak dan kewajiban mereka dapat

UNMAS DENPASAR

dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian sistem informasi perpajakan dan kuliatas SDM yang handal akan menghasilkan pelayanan perpajakan yang semakin baik (Darmayanti, 2023).

2.1.3 Sanksi Perpajakan

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) sanksi merupakan tanggungan (hukuman, tindakan, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati peraturan atas ketentuan sesuai dengan undang-undang. Dalam perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menetapkan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016:62). Semakin tinggi sanksi perpajakan yang memberatkan wajib pajak diharapkan akan jera sehingga wajib pajak lebih berusaha untuk memenuhi kewajiban perpajakannya daripada harus membayar sanksi yang tinggi atas pelanggaran yang dilakukannya. Sanksi perpajakan yang dikenakan kepada pelanggar dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pedana.

UNMAS DENPASAR

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana (Mardiasmo, 2018:63). Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khusunya berupa bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan merupakan suatu alat

terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

1. Sanksi tidak manyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 7 Ayat 1 yang menyebutkan apabila SPT atau Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Masa lain Surat Pemberitahuan Masa Pajak Tambahan Nilai, dan Rp. 100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. Selain itu disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 13A bahwa Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang bayar. Dan diatur dalam Pasal 38 apabila wajib pajak kembali melakukan perbuatan setelah perbuatan pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A dedenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar, atau pidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun.

UNMAS DENPASAR

2. Sanksi tidak mempunyai NPWP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 39. Di dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja atau tidak mendaftarakan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan namun isinya tidak benar, menolak untuk dilakukan pemeriksaan, memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain, tidak menyimpan buku, catatan atau dokumen lain yang termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara online di Indonesia, serta tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar (Menteri Keuangan, 2023).

2.1.4 Tarif Efektif Rata-Rata

Tarif Efektif Rata-Rata (TER) adalah skema penghitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang diperkenalkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Skema ini digunakan untuk menghitung pajak penghasilan bulanan dan harian bagi subjek pajak tertentu, seperti pegawai tetap

UNMAS DENPASAR

dan tidak tetap. TER bertujuan memperbarui metode lama penghitungan pajak yang kompleks dengan menggunakan tarif efektif rata-rata yang lebih sederhana dan mudah digunakan (Renzy et al., 2021).

TER terdiri dari dua jenis, yaitu TER Bulanan dan TER Harian. TER Bulanan diterapkan pada subjek pajak atas penghasilan bruto bulanan, sementara TER Harian diterapkan pada penghasilan harian. Kategori TER Bulanan dibagi menjadi tiga kategori: Kategori A, B, dan C, yang ditentukan berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) penerima penghasilan. Tarif PPh Pasal 21 dalam TER Bulanan Kategori A dan B terbagi dalam beberapa lapisan tarif sesuai dengan lapisan penghasilan bruto, dengan tarif tertinggi sebesar 34%.

Berdasarkan ketentuan PP 58 Tahun 2023 ini, TER bulanan dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu:

1. Kategori A untuk PTKP TK/0, TK/1, dan K/0
2. Kategori B untuk PTKP TK/2, TK/3, K/1, dan K/2
3. Kategori C untuk PTKP K/3

Penggunaan TER diharapkan dapat mempermudah dan menyederhanakan penghitungan pajak, serta memungkinkan cross-check antara penghitungan pajak oleh perusahaan dan karyawan. Selain itu, sistem penghitungan pajak yang lebih sederhana ini mendukung penggunaan aplikasi berbasis web untuk pelaporan pajak, sehingga mengurangi kebutuhan untuk melihat tabel tarif pajak.

UNMAS DENPASAR

2.1.5 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan Perpajakan adalah hal yang mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak. Wajib pajak yang tidak mengetahui bagaimana ketentuan dan tata cara perpajakan mempengaruhi kepatuhan membayar pajak. Pengetahuan yang

kurang maka wajib pajak tidak akan tahu informasi apa saja terkait pajak mengingat informasi pajak terus mengalami pembaharuan *(update)*. Pemahamana peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Berbagai upaya kemudahan dalam mengakses informasi terkait pajak terus dilakukan oleh pemerintah dengan menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Yulianti & Kurniawan, 2019).

2.1.6 Peraturan Perpajakan

Pemahaman peraturan pajak juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Peraturan pajak adalah produk hukum dan oleh itu harus tunduk pada norma-norma hukum. Peraturan perpajakan dapat mendukung wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya. Pemahaman yang dimaksud adalah wajib pajak memahami dan mengetahui mengenai peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti mendaftarkan diri, menyetorkan kembali surat pemberitahuan, menghitung dan membayar pajak terutang serta melaporkan dan membayarkan tunggakan pajak (Imakulata et al., 2023).

UNMAS DENPASAR

2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi Pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan dibedakan menjadi dua jenis yaitu kepatuhan formal dan

kepatuhan materiil. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakana. Sedangkan kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai dengam undang-undang (Gaol, 2022). Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP) sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, meliputi:
    a. Penyampaian Surat Pembaritahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
    b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak.
    c. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada butir b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa pajak berikutnya.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu (lima) tahun terakhir.

UNMAS DENPASAR

2.2 Hasil Penelitian Sebelumya

Putri dan Ery (2018) dengan judul Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan, Pemahaman, Persepsi Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini adalah Persepsi Kualitas Pelayanan, Pemahaman wajib pajak, Persepsi Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ghailina (2018) dengan judul Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan Kualitas Pelayanan dan Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ayu (2019) dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filling Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini adalah Kualitas Pelayanan dan Biaya Kepatuhan Pajak berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan WP OP di KPP Pratama Denpasar Timur, sedangkan Sanksi Perpajakan dan Penerapan e-Filling berpengaruh negatif pada kepatuhan pelaporan WP OP di KPP Pratama Denpasar Timur.

Widiana & Jati (2019) dengan judul penelitian Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Peraturan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP.

UNMAS DENPASAR

Penelitian ini menggunakan teknik analisis linier berganda. Hasil penelitian ini adalah Kualitas Pelayanan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Marina, dkk (2020) dengan judul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Badung). Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah Sosialisasi Perpajakan berpenagruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, PP No.23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Mianti & Budiwitjaksono (2021) dengan judul Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan teknik analisis partial least square dengan software WarpPLS 7. 0. Hasil penelitian ini adalah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh dan Sanksi Perpajakan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Pengaruh Pengatahuan Pepajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak dapat dimediasi oleh kesadaran wajib pajak, Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dimediasi secara parsial oleh kesadaran wajib pajak.

Putriani, dkk (2021) dengan judul Pengaruh Kesadaran, Lingkungan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP dengan Persepsi Fraud Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi di KPP Pratama Badung Utara. Penelitian ini menggunakan

UNMAS DENPASAR

teknik analisis regresi moderasi. Hasil penelitian ini adalah Kesadaran WP berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan WPOP, Lingkungan WP berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan WPOP, Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan WPOP, Persepsi fraud pajak dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan WPOP, Persepsi fraud pajak dapat memoderasi pengaruh lingkungan WP terhadap tingkat kepatuhan WPOP. Persepsi fraud pajak dapat memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan WPOP.

Siti, dkk (2021) dengan judul Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini adalah Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kualitas Layanan Fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pradnyani (2021) dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan Kewajiban Moral, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

UNMAS DENPASAR

Febriyanti, dkk (2022) dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. Penelitian ini menggunakan teknik analisis linear berganda. Hasil penelitian ini adalah Kualitas Pelayanan, Motivasi Wajib Pajak dan Sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Romasi dan Frederika (2022) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini adalah Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah.

Anastasia, dkk (2022) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Gianyar. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kewajiban Moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Radita (2022) dengan judul Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sistem E-Samsat, dan Sanksi Perpajakan Terhadap

UNMAS DENPASAR

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Bersama Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah Kesadaran membayar pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sistem E-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dewi, dkk (2022) dengan judul penelitian Pengaruh Biaya Kepatuhan Pajak, Tingkat Penghasilan Wajib Pajak, Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah Biaya Kepatuhan Pajak tidak berpengauh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Tingkat Penghasilan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Pengetahuan Peraturan Pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Sosialisasi Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Meisintia (2022) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat. Peneltian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

UNMAS DENPASAR

Nuke dan Elly (2022) dengan judul Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini adalah Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Apriliani, dkk (2023) dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pengetahuan, Sosialisasi, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Utara. Penelitian ini menggunakan teknik analisis linier berganda. Hasil penelitian ini adalah Kualitas Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan dan Tingkat Pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara, sedangkan Sosialisasi Perpajakan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara.

Imakulata, dkk (2023) dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah Kualitas Pelayanan Pajak dan Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Darmayanti (2023) dengan judul Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kewajiban Moral, Kesadaran Membayar Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan

UNMAS DENPASAR

Pajak Pratama Denpasar Timur. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah Pengetahuan Perpajakan, Kewajiban Moral, Kesadaran Membayar Pajak, dan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang, sedangkan Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Winda (2023) dengan judul Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini adalah Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Toniarta dan Merkusiwati (2023) dengan judul Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitin ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini adalah Kepercayaan Kepada Pemerintah, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan.

UNMAS DENPASAR